


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama *Islām* mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut dirinya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai tugas untuk menghamba kepada Tuhannya, dan sebagai makhluk sosial manusia mempunyai tugas untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya.

Hubungan antara manusia dengan Tuhannya dikenal dengan istilah *Ībādah Maḥḍah*. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya dikenal dengan *Ībādah Ġair Maḥḍah*. Bentuk dari *Ībādah Maḥḍah* dinamakan dengan Salat. Sedangkan bentuk dari *Ībādah Ġair Maḥḍah* diantaranya Zakat. Diantara keduanya terdapat saling keterkaitan dan menyempurnakan nilai *Ībādah* manusia di hadapan *Allāh* swt.

Salat termasuk salah satu rukun (rukun *Islām* yang kedua). Kedudukan Salat dinilai sangat penting bagi kaum *Muslimīn*. Anjuran untuk melaksanakan Salat banyak terdapat dalam kitab suci *Al-qurān* maupun *Hadīṭ*. Perintah untuk melaksanakan Salat diwajibkan kepada setiap Muslim lima kali dalam sehari semalam dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana firman *Allāh* dalam (Q.S. Al-nisā[4]: 103)



Artinya:

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah *Allāh* di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah Salat

itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah *farḍu* yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.
(Q.S. Al-nisā[4]: 103)*

Sebagaimana Noer (2006, hal. 35) mengungkapkan dalam salah satu *Hadīṭ Nabī* yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi berbunyi: “Salat itu adalah fondasi agama, siapa yang menjalankannya maka sesungguhnya dia telah menegakan agama, sedangkan barang siapa yang melalaikannya, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agama”.

Pelaksanaan *Ībādah* Salat dapat memberikan banyak manfaat bagi yang menjalankannya dengan benar. Salat dapat menjadi alat pendidikan ruhani yang efektif apabila dilakukan secara *khusyū*. Salat juga dapat memelihara jiwa manusia serta mempuk kesadaran yang tinggi untuk senantiasa berperilaku baik dan menghindari segala bentuk perbuatan dosa. Dengan kata lain, Salat yang benar dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku manusia (Tim Dosen PAI UPI, 2008, hal. 76).

Sebagaimana Pendapat Ali (2012, hal. 60) menyebutkan bahwa setiap gerakan Salat dapat memiliki makna yang khas terhadap bentuk pemujaan Mahluk kepada Tuhan. Gerakan yang ada dalam Salat dapat mencerminkan bentuk peribadatan semua mahluk (Manusia, Tumbuhan, dan Hewan). *Sujūd* mencerminkan sikap tumbuhan, *Rukū* mencerminkan sikap hewan, dan sikap tegak merupakan sikap khusus dari manusia.

Dalam *Al-qurān* perintah untuk mendirikan Salat sering dikaitkan dengan perintah untuk membayar Zakat. Mengingat kedudukan keduanya memiliki peranan penting dalam rukun *Islām*. Meskipun pada faktanya, banyak masyarakat yang menganggap Salat dan Zakat merupakan hal yang terpisahkan. Kesadaran dalam melaksanakan *Ībādah* Salat tidak menjadikan indikasi banyaknya orang yang mengeluarkan Zakat. Seharusnya Salat yang bagus dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar Zakat.

* Seluruh teks ayat al-Qurān dan terjemahnya dalam skripsi ini dikutip dari software al-Qurān in word yang divalidasi peneliti dengan al-Qurān Tajwid dan Terjemahnya yang diterjemahkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir, al-Qurān revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih al-Qurān Departemen Agama Republik Indonesia Penerbit Al-huda kota Depok Tahun 2005.
Fuad Nurjaman , 2015

Zakat merupakan *Ībādah Ġair Mahdah* dan termasuk ke dalam rukun *Islām* yang ketiga. Perintah untuk mengeluarkan Zakat sama pentingnya dengan perintah untuk melaksanakan Salat. Zakat diwajibkan kepada kaum *Muslimīn* dengan beberapa ukuran dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash *Al-qurān* dan *Hadiṭ*.

Hafidhuddin (2007, hal. 68) memandang bahwa “Zakat merupakan *Ībādah māliyah Ijtimāiyah* yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran *Ībādah* pokok maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan Zakat sendiri dianggap sebagai *mālūm min al-dīn bi al-ḍaurah* atau sesuatu yang sudah umum dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang”.

Zakat dapat memberikan banyak manfaat baik dari segi ritual maupun sosial. Dalam segi ritual, Zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran *Islām*. Kesiediaan untuk membayar Zakat dinilai sebagai upaya untuk senantiasa membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, seperti egois, bakhil, sombong, dan tamak serta sebagai upaya untuk membersihkan harta yang dimiliki.

Dari segi sosial Zakat dipandang sebagai sarana untuk memisahkan kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Menimbang kehidupan masyarakat yang sangat beragam dapat dijadikan sebuah potensi untuk mengoptimalkan besarnya dana Zakat yang diterima.

Besarnya potensi Zakat yang dikutip dari Gamsir dkk. (dalam Baznas 2011, hal. 426) menunjukkan bahwa “Potensi Zakat nasional Tahun 2011 adalah Rp 217 triliun. Potensi yang cukup besar ini terdiri dari potensi Zakat rumah tangga sebesar Rp 82,7 triliun, potensi Zakat industri swasta Rp 114,89 triliun, potensi Zakat BUMN Rp 2,4 triliun, dan potensi Zakat tabungan Rp 17 triliun. Sedangkan jumlah Zakat yang mampu dihimpun oleh BAZNAS dari seluruh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang ada di seluruh wilayah tanah air, walau pun terus meningkat dari tahun ke tahun, namun jumlah absolutnya masih sangat kecil, yakni pada tahun 2007 sebesar Rp 450 M, kemudian meningkat menjadi Rp 920 M pada

tahun 2008, dan sebesar Rp 1,2 T pada tahun 2009, selanjutnya menurut perkiraan tahun 2010 sebesar Rp 1,5 T. Artinya, dibandingkan dengan keseluruhan jumlah potensi, Zakat yang baru berhasil dihimpun oleh Baznas baru kurang lebih 1% per tahun”.

Sebagai contoh, berikut ini adalah tabel Pelaksanaan Zakat, *Infāq*, dan *Ṣadaqah* (ZIS) di Jawa Barat tahun 2011 yang dimuat oleh (Tim BPS Jabar, 2014, hal. 165)

Kabupaten / Kota <i>Regency / City</i>	Zakat Maal/ <i>Zakat rich people (Rupiah/ Rupiahs)</i>	Zakat Fitrah <i>Zakat Ramadhan (Rupiah/ Rupiahs)</i>	Infaq/Shadaqah <i>(Rupiah/Rupiahs)</i>	Jumlah <i>Total (Rupiah/ Rupiahs)</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Kab/Reg.				
01. Bogor	1 489 489 000	11 589 250 000	1 004 661 000	14 083 400 000
02. Sukabumi	4 842 095 800	9 334 068 800	449 587 400	14 625 752 000
03. Cianjur	1 409 530 800	12 893 072 000	770 581 950	15 073 184 750
04. Bandung	1 076 918 200	9 170 687 600	-	10 247 605 800
05. G a r u t	1 322 818 800	11 205 361 600	1 156 935 300	13 685 115 700
06. Tasikmalaya	994 984 400	12 125 385 300	-	13 120 369 700
07. C i a m i s	430 987 000	16 215 363 500	103 785 000	16 750 135 500
08. Kuningan	161 769 200	10 119 659 800	-	10 281 429 000
09. Cirebon	848 461 100	3 180 683 400	65 260 500	4 094 405 000
10. Majalengka	11 982 300	929 936 400	52 449 000	994 367 700
11. Sumedang	541 985 100	11 381 294 000	22 685 000	11 945 964 100
12. Indramayu	3 193 771 400	5 335 970 300	-	8 529 741 700
13. Subang	53 232 000	17 381 343 100	104 224 000	17 538 799 100
14. Purwakarta	402 335 500	418 168 800	33 851 400	854 355 700
15. Karawang	2 249 918 100	5 429 808 800	915 495 300	8 595 222 200
16. B e k a s i	-	361 580 000	-	361 580 000
17. Bandung Barat	-	6 961 740 000	-	6 961 740 000
Kota/City				
18. B o g o r	3 291 606 500	4 846 079 900	1 684 492 700	9 822 179 100
19. Sukabumi	476 574 600	1 002 223 400	31 837 300	1 510 635 300
20. Bandung	3 175 665 200	17 106 827 800	-	20 282 493 000
21. Cirebon	37 775 600	1 691 390 169	29 823 200	1 758 988 969
22. Bekasi	1 817 782 900	4 554 558 100	-	6 372 341 000
23. Depok	489 213 400	5 285 664 000	-	5 774 877 400
24. Cimahi	6 200 000	2 053 246 300	-	2 059 446 300
25. Taskmalaya	276 132 800	2 676 168 000	505 925 100	3 458 225 900
26. Banjar	-	1 024 545 400	82 289 000	1 106 834 400
Jawa Barat	28 601 229 700	184 274 076 469	7 013 883 150	219 889 189 319

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat

Source : *Regional Office of Ministry of Religious Affair of Jawa Barat*

Dari tabel di atas, disebutkan bahwa Kota Bandung total mendapatkan pemasukan Zakat *māl* sebesar kurang lebih 3 M. Hal ini masih jauh dari total seharusnya yang didapat dari pendapatan pertahunnya. Hal tersebut sama dengan beberapa kota lainnya yang masih

jauh dari total dari keseluruhan Zakat yang harus dikeluarkan (*wājib* Zakat).

Melihat realita di masyarakat seakan antara Salat dan Zakat merupakan suatu hal yang terpisahkan. Akan sangat menarik apabila dikaitkan menjadi sebuah penelitian yang membahas keduanya. Hal yang bertolak belakang dari data di atas dengan apa yang disebutkan dalam *Al-qurān*.

Sangat jelas disebutkan bahwa perintah untuk membayar Zakat disamakan dengan perintah untuk mendirikan Salat. Maksud penggabungan Salat dan Zakat dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat kepentingan dari keduanya. Meskipun pada faktanya lebih cenderung mengutamakan perintah Salat.

Dalam *Al-qurān* kata “Salat” dan “Zakat” sering terlihat dipasangkan secara bersamaan. Tercatat ada 26 ayat yang menggabungkan kata Salat dan Zakat. Ayat- ayat Zakat sama halnya dengan ayat-ayat Salat, mengenai waktu, jumlah rakaat, dan cara-cara serta bacaan-bacaannya (Ali, 2012, hal. 250).

Dalam redaksi *Al-qurān*, kata Salat ada juga yang menggunakan kata lainnya, misalnya kata “*ẓikr*”, “*Ṣallī*”, “*Sajada*”, “*Rukū*” dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kata Zakat ada yang menggunakan kata “*Haq*” dan “*Ṣadaqaḥ*”. Hal tersebut bisa terlihat dalam beberapa surat, misalnya (Q.S. Al-Baqarah[2]: 125, 239); (Q.S. Al-Imrān[3]: 39, 113); (Q.S. Al-Anām[6]: 141); (Q.S. Al-Taubah[9]: 58, 60, 103, 104), dan lain sebagainya (Qardawi, 2011, hal. 33).

Melihat urgensi dari “Salat” dan “Zakat” dalam *Al-qurān* yang merupakan fondasi utama dalam *Islām* membuat penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil judul:

“Hubungan antara Salat dan Zakat dalam *Al-qurān* (Studi Tematis Terhadap Ayat-Ayat yang menggabungkan Salat dan Zakat serta Implikasinya terhadap Pendidikan *Islām*”.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan utama dalam penelitian ini diuraikan ke dalam langkah-langkah sebagai berikut.

1. Bagaimana ahli *tafsīr* memahami ayat yang menggabungkan antara Salat dan Zakat?
2. Bagaimana hubungan antara Salat dan Zakat menurut ahli *tafsīr* ?
3. Bagaimana Implikasinya terhadap Pendidikan Agama *Islām* ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Maksud dari penelitian ini secara umum adalah: “Untuk mengetahui bagaimana hubungan Salat dan Zakat dalam *Al-qurān*. (Studi *mauḍūi* terhadap *tafsīr* ayat Salat dan Zakat)”.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ahli *Tafsīr* memahami ayat yang menggabungkan antara Salat dan Zakat.
2. Untuk mengetahui hubungan antara Salat dan Zakat menurut ahli *Tafsīr*.
3. Untuk mengetahui Implikasinya terhadap Pendidikan Agama *Islām*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, manfaat penelitian ini untuk menggali informasi mendalam khususnya yang menyangkut “Hubungan Salat dan Zakat dalam *Al-qurān*”. Lebih jauh penulis berharap penelitian ini dapat berguna secara teoritis dalam berbagai keilmuan lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai berikut.

a. Bagi Civitas akademika

Bagi civitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat dalam aspek penunjang kebijakan maupun yang menyangkut disiplin ilmu tertentu khususnya yang membahas tentang “Hubungan Salat dan Zakat dalam *Al-qurān* ”.

b. Bagi Mahasiswa IPAI

Bagi Mahasiswa IPAI, penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi ataupun sumber pengetahuan tentang disiplin ilmu tertentu khususnya yang membahas tentang “Hubungan Salat dan Zakat dalam *Al-qurān* ”.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk pemberdayaan kebijakan umum dan khusus yang menyangkut kebutuhan masyarakat sebagai pola pengatur kehidupan yang lebih layak.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat khususnya bagi peneliti dalam menyusun penelitian ilmiah mengenai “Hubungan Salat dan Zakat dalam *Al-qurān* ”.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Struktur organisasi.

Bab II berisikan Kajian Teoritis yang terdiri dari: Konsep-konsep, Teori-teori, Dalil-dalil, Hukum-hukum, Model-model, dan rumusan-rumusan utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji.

Bab III berisikan Metode penelitian yang terdiri dari: Desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.

Sementara Bab IV berisikan Temuan dan Pembahasan, yang terdiri dari: Temuan hasil penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, Lampiran dan Riwayat Hidup.